

Patriarki dalam Islam Konstruksi Tafsir, Hermeneutika Gender, dan Transformasi Peran Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an

First Author : Ayu Maryati¹_Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Bima, Indonesia¹

Corresponding Author

Author Name: Ayu Maryati

Email:

ayumaryati139@gmail.com

Received: 21/09/2026

Revised: 24/09/2026

Accepted: 28/09/2026

Published: 30/09/2026

Keywords: Patriarchy,
Qur'anic Exegesis, Gender
Relations, Al-Nisa: 34,
Gender Hermeneutics

Kata Kunci Patriarki, Tafsir
Al-Qur'an, Relasi Gender,
Al-Nisa: 34, Hermeneutika
Gender

Abstract: Patriarchal culture is often attributed to Islamic teachings through interpretations of Qur'anic verses on gender relations, particularly QS. An-Nisa verse 34. However, the Qur'an normatively emphasizes justice, equality of dignity, and reciprocity between men and women. This article analyzes the construction of patriarchy from the Qur'anic perspective and examines classical and contemporary interpretations of gender relations and female leadership. Using a qualitative library research method, data were obtained from classical tafsir, Qur'anic studies, Islamic feminism, and gender hermeneutics. Data were analyzed through content analysis and a comparative-contextual approach. The results indicate that patriarchy in Islam is not a theologically inherent Qur'anic teaching but a product of social construction and interpretive traditions shaped by historical and cultural contexts. Through gender hermeneutics, particularly Amina Wadud's thought, *qiwamah* and leadership are understood as functional and contextual rather than hierarchical-ontological. This study strengthens the discourse of gender-just Qur'anic interpretation and provides a theoretical basis for more egalitarian gender relations in contemporary Muslim societies.

Abstrak: Budaya patriarki sering dilekatkan pada ajaran Islam melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi gender, khususnya QS. An-Nisa ayat 34. Padahal, Al-Qur'an secara normatif menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan martabat, dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini menganalisis konstruksi patriarki dalam perspektif Al-Qur'an serta dinamika penafsiran klasik dan kontemporer mengenai relasi gender dan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, dengan data dari tafsir klasik, kajian Al-Qur'an, feminisme Islam, dan hermeneutika gender. Analisis dilakukan melalui analisis isi dan pendekatan komparatif-kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki dalam Islam bukan ajaran teologis yang inheren dalam Al-Qur'an, melainkan hasil konstruksi sosial dan tradisi penafsiran yang dipengaruhi konteks historis dan budaya. Melalui hermeneutika gender, khususnya pemikiran Amina Wadud, konsep *qiwamah* dan kepemimpinan dipahami secara fungsional dan kontekstual, bukan hierarkis-ontologis. Penelitian ini memperkuat diskursus tafsir Al-Qur'an berkeadilan gender dan memberikan landasan teoretis bagi relasi gender yang lebih egaliter dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Pendahuluan

Budaya patriarki merupakan konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan dalam struktur sosial, sementara perempuan sering diposisikan secara subordinatif. Dalam konteks masyarakat Muslim, wacana patriarki kerap dikaitkan dengan pemahaman keagamaan, khususnya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa relasi kuasa berbasis gender tidak jarang dilegitimasi melalui tafsir keagamaan yang berkembang dalam tradisi patriarkal. Al-Qur'an sebagai teks normatif sejatinya membawa nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, realitas patriarki lebih banyak muncul pada tataran interpretasi dan praksis sosial, bukan pada substansi ajaran Al-Qur'an itu sendiri.

Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pesan etis Al-Qur'an dan konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat Muslim.¹ Patriarki dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai legitimasi dominasi laki-laki. Dalam penelitian ini pentingnya pendekatan kontekstual dalam membaca ayat-ayat yang sering dijadikan dasar pembenaran budaya patriarki, agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang ahistoris dan bias gender.² Penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 melalui tafsir Ibnu Katsir bahwa meskipun tafsir klasik ini sering dipahami sebagai penguat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, di dalamnya juga terdapat pengakuan atas hak dan peran perempuan dalam kerangka tanggung jawab dan keadilan. Dengan demikian, relasi gender dalam Al-Qur'an tidak semata-mata bersifat hierarkis, melainkan fungsional dan etis sesuai konteks sosial zamannya. Sementara itu, Febriani mengajukan kritik terhadap falosentrisme dalam tradisi tafsir Al-Qur'an.

Febriani menilai bahwa stereotipe patriarki dalam penafsiran lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial penafsir daripada pesan normatif Al-Qur'an. Melalui pendekatan reinterpretatif, Febriani mendorong reconsiderasi tafsir gender agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi spirit utama Al-Qur'an. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan patriarki dalam Islam lebih berkaitan dengan dinamika penafsiran daripada teks Al-Qur'an itu sendiri.³ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menegaskan kembali posisi Al-Qur'an dalam

¹Parhan, N. Afyah, dan N. Isyanto, "Budaya Patriarki dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Ashbriyyah*, no. 1 (2024), 5.

²Moh Abdul Majid Al-Ansori, "Budaya Patriarki Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, no. 1 (2025): 13.

³Nur Arfiyah Febriani, *Menafsir Ulang Gender dalam Al-Qur'an: Kritik Falosentrisme dan Reconsiderasi Stereotipe Tafsir Patriarki* (Ciputat: Young Progressive Muslim (YPM), 2025). 33.

merespons budaya patriarki serta memperkaya diskursus tafsir yang berkeadilan gender dalam konteks akademik kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual dan kritis terhadap teks Al-Qur'an dan literatur tafsir terkait budaya patriarki, relasi gender, serta kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sumber data terdiri dari data primer (artikel ilmiah tentang patriarki dalam Al-Qur'an, penafsiran QS. An-Nisa ayat 34, serta kritik dan reinterpretasi tafsir gender) dan data sekunder (kajian kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, hermeneutika gender Amina Wadud, serta studi hukum dan sejarah Islam kontemporer).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dan kredibel, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis dan kritis, serta pendekatan komparatif-kontekstual dengan membandingkan tafsir klasik dan pemikiran kontemporer. Untuk menjaga validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber agar menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan relevan dalam pengembangan studi Al-Qur'an dan kajian gender Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Budaya Patriarki

Patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam struktur kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini, posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Laki-laki, khususnya dalam peran sebagai ayah, memiliki kekuasaan terhadap istri, anak-anak, serta pengelolaan harta keluarga. Secara tidak langsung, sistem patriarki juga menginstitusikan dominasi laki-laki dalam berbagai lembaga sosial dan memberikan berbagai privilese kepada mereka, sehingga perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Kondisi ini bahkan dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan.

Dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam kajian antropologi dan studi feminis, patriarki digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam struktur tersebut, laki-laki secara kolektif memperoleh berbagai keuntungan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti sistem penentuan garis keturunan yang bersifat patrilineal, penggunaan nama keluarga dari pihak laki-laki, hak istimewa anak laki-laki sulung,

kebebasan yang lebih besar dalam hubungan sosial, serta dominasi dalam jabatan publik, politik, maupun keagamaan. Selain itu, pembagian kerja juga sering ditentukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial yang berbeda. Oleh karena itu, patriarki juga dipahami sebagai sistem relasi gender yang ditandai dengan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki cenderung memonopoli berbagai peran penting dalam masyarakat.⁴

Relasi gender sendiri merujuk pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dan beroperasi dalam berbagai institusi serta struktur sosial. Konsep patriarki dalam relasi gender kemudian berkembang ke dalam dua perspektif utama. Pertama, patriarki dipandang sebagai sistem yang menutupi atau melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, konsep ini menyoroti keterkaitan antara berbagai aspek relasi gender yang pada akhirnya membentuk suatu sistem sosial yang terstruktur.

Ketimpangan gender dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia kerja, misalnya, terdapat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan umumnya menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga sering menanggung beban pekerjaan domestik secara tidak proporsional, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Dalam aspek ekonomi, perempuan juga lebih rentan mengalami kemiskinan, terutama ketika memasuki usia lanjut. Sementara itu, laki-laki cenderung mendominasi posisi kekuasaan dalam bidang politik, seperti menjadi anggota parlemen atau pemegang jabatan strategis lainnya.

Perempuan juga lebih sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Di sisi lain, laki-laki sering dipandang sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan budaya dan standar moral masyarakat, misalnya melalui peran sebagai pemimpin agama atau pengelola media. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa gambaran ini merujuk pada pola umum ketimpangan gender dalam masyarakat, bukan pengalaman yang dialami oleh setiap individu. Namun secara keseluruhan, pola ketidaksetaraan gender tersebut terus direproduksi dan bertahan dalam struktur sosial masyarakat.

⁴Azmil Muhibbatul Bariroh dan Firanti Annisa, "Menepis Budaya Patriarki Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Amaliyatu Tadris*, vol.1 no.2 Februari (2023): 4.

Budaya patriarki dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari dinamika penafsiran Al-Qur'an yang berkembang dalam konteks sosial dan historis tertentu. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa Al-Qur'an secara normatif mengusung prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, namun nilai-nilai tersebut kerap direduksi oleh konstruksi budaya patriarki yang memengaruhi proses penafsiran. Dengan demikian, patriarki lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara teks suci dan realitas sosial penafsir, bukan sebagai doktrin teologis yang inheren dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:34⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Analisis terhadap QS. An-Nisa ayat 34 memperlihatkan bagaimana ayat tersebut menjadi pusat legitimasi relasi kuasa berbasis gender. Tafsir klasik, sebagaimana dikaji oleh Adrianto dan Sitorus melalui Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* sering dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Namun, makna kepemimpinan tersebut bersifat fungsional dan kontekstual, berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan, bukan superioritas ontologis.⁶ Dalam perspektif kritik tafsir, mengidentifikasi adanya falosentrisme yang mendominasi tradisi penafsiran Al-Qur'an, di mana pengalaman dan sudut pandang laki-laki dijadikan standar universal. Kritik ini sejalan dengan kajian Nurhidayah, Solihah et al, dan Maulani yang mengadopsi hermeneutika gender Amina Wadud. Pendekatan ini menekankan pembacaan

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'anul Karim*. (Jakarta: PT Al-Qosbah Karya Indonesia, 2021) QS. An-Nisa/4: 34. 84.

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 292–295.

Al-Qur'an secara holistik, mempertimbangkan konteks historis, struktur bahasa, dan tujuan etis teks. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika gender mampu menggeser pemahaman patriarkal menuju tafsir yang lebih inklusif dan berkeadilan tanpa menegasikan otoritas wahyu.

Implikasi dari reinterpretasi tersebut tampak jelas dalam diskursus kepemimpinan perempuan. Abdi et al, melalui analisis filosofis menyimpulkan bahwa resistensi terhadap kepemimpinan perempuan lebih bersumber pada konstruksi budaya patriarki dan penafsiran normatif yang ahistoris.⁷ Kamila et al, menegaskan bahwa perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait kepemimpinan perempuan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial.⁸ Sejalan dengan itu, kajian historis Pusvisasari et al, mengungkap bahwa perempuan pada masa Rasulullah SAW memainkan peran strategis dalam ranah sosial, ekonomi, dan intelektual, yang menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan merupakan fenomena pasca-kenabian yang dipengaruhi oleh struktur patriarki.⁹ Secara normatif, Agustin dan Zahra serta Khairanis dan Aldi menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan kuat bagi kesetaraan martabat dan peran gender.¹⁰ Analisis ini diperkuat oleh pendekatan ilmu Al-Qur'an yang dikemukakan Hasanah et al, yang menekankan pentingnya metodologi tafsir yang kontekstual dan integratif agar pesan etis Al-Qur'an dapat diwujudkan secara relevan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa patriarki dalam Islam bersifat konstruktif dan dinamis, sehingga dapat ditransformasikan melalui pendekatan tafsir yang berorientasi pada keadilan gender dan relevan dengan tantangan masyarakat Muslim kontemporer, sejalan dengan standar kajian akademik bereputasi internasional.¹¹

Budaya patriarki dalam masyarakat Muslim sering kali dianggap melekat pada ajaran Al-Qur'an melalui tafsir tradisional, terutama terkait ayat yang mengatur relasi gender, seperti QS.

⁷Anniza Abdi, Khaerunnisa Sukri, Misbahul Khair, Kurniati, "Kepemimpinan Perempuan: Analisis Filsafat Tentang Kesetaraan Gender dan Tantangan Patriarki," *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, no. 2 (2025): 5.

⁸Selma Zahra Kamila, Dhiyaul Akbar, dan Anugrah Safitri Rachmat, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 1 (2026): 10.

⁹Lina Pusvisasari, Eka Purjiani Lestari, Siti Sarah, dan Siti Nurlaela, "Trasformasi Peran Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis Masa Rasulullah Saw Dan Konteks Modern," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 1 (2026): 5.

¹⁰Agustin, Icha Aulia, dan Hanifah Zahra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Analisis Normatif Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis," *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, no. 1 (2025): 9.

¹¹Uswatun Hasanah, Saadilah Mursyid, dan Mhd Khalis Pasaribu, "Studi Ilmu Al Qur'an." *Journal Analisis Niaga dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2026): 5.

An-Nisa ayat 34. Banyak penafsiran klasik memandang ayat ini sebagai legitimasi hierarki gender di mana laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang lebih subordinat. Namun, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa patriarki bukanlah substansi teologis yang inheren dalam Al-Qur'an, melainkan konstruksi sosial dan budaya yang diinternalisasi melalui tradisi tafsir falosentris dan norma sosial tertentu (Febriani, 2025; Khairanis & Aldi, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Adrianto dan Sitorus (2025) yang menunjukkan bahwa penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 secara historis dipengaruhi oleh konteks sosial Arab pra-Islam dan praktik masyarakat patriarkal yang kemudian dibawa ke dalam literatur fiqh klasik. Selain itu, pendekatan hermeneutika gender yang dikembangkan oleh Amina Wadud memberikan perspektif kritis terhadap tafsir patriarkal.¹² Wadud menekankan bahwa konsep *qiwamah* tidak bersifat ontologis atau hierarkis, tetapi fungsional dan kontekstual, yang menuntut interpretasi yang memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan rasionalitas sosial. Penafsiran ini membuka peluang bagi reinterpretasi teks Al-Qur'an yang lebih egaliter, memungkinkan perempuan memperoleh posisi yang setara dalam relasi keluarga maupun masyarakat, termasuk peran kepemimpinan. Maulani menekankan bahwa perspektif hermeneutika gender tidak hanya relevan dalam konteks teologis, tetapi juga memberikan dasar bagi transformasi kepemimpinan organisasi, di mana perempuan dapat memimpin tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh Kamila, Akbar, dan Rachmat yang menunjukkan bahwa ulama kontemporer mulai mengakui legitimasi kepemimpinan perempuan dalam ranah hukum Islam, baik di ranah pendidikan, sosial, maupun organisasi publik, berbeda dengan pembatasan ketat yang diadopsi ulama klasik.¹³

2. Dinamika Peran Perempuan dan Konstruksi Patriarki dalam Masyarakat Kontemporer.

Peran perempuan dalam masyarakat modern juga terhubung dengan dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. Studi Pusvisasari et al, menunjukkan transformasi peran perempuan sejak masa Rasulullah SAW hingga konteks kontemporer, di mana perempuan semakin aktif dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan politik.¹⁴ Hal ini didukung oleh Abdi, Sukri, dan Khair yang

¹²Adrianto, H., & Sitorus, C, "Peran dan Hak Perempuan di Tengah Masyarakat dalam Budaya Patriarki Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 Studi Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, no.1. (2025). 4.

¹³Nurhidayah, "Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, no.1 (2025): 6.

¹⁴Pusvisasari, Lina, Eka Purjani Lestari, Siti Sarah, dan Siti Nurlaela, "Transformasi Peran Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis Masa Rasulullah Saw Dan Konteks Modern," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 18, No. 1 (2026): 5.

menekankan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui pemahaman filosofis tentang relasi sosial, di mana dominasi patriarkal harus dikritisi dan diubah sesuai prinsip keadilan. Selain itu, kajian Fretisari et al, menyoroti simbolisme maskulinitas dalam budaya lokal, misalnya gerak Jepin Cangkah Pedang di komunitas Melayu Pontianak, yang mengonstruksi identitas lelaki dan menegaskan dominasi gender. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya muncul dari teks agama, tetapi juga dibentuk melalui praktik simbolik, ritus sosial, dan konstruksi identitas gender yang diwariskan secara sosial.¹⁵

Isu lain yang relevan adalah regulasi sosial terkait pernikahan, mahar, dan wali nikah, yang sering dipengaruhi interpretasi patriarkal. Ar-Rahman, Ardhania, dan Satriana menunjukkan bahwa praktik mahar dan wali nikah dalam fikih klasik sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sementara konteks sosial kontemporer menuntut fleksibilitas yang lebih besar. Penelitian ini menekankan perlunya reinterpretasi norma-norma tersebut agar selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, sekaligus mempertimbangkan perkembangan masyarakat modern. Pendekatan ini selaras dengan kajian Latief mengenai konstruksi narasi “*marriage is scary*” dalam era individualisme, yang menunjukkan bagaimana pandangan patriarkal masih memengaruhi persepsi perempuan terhadap institusi pernikahan, sekaligus menegaskan perlunya pendidikan gender dan literasi agama yang kritis.¹⁶

Selain kritik terhadap patriarki, literatur juga menekankan perlunya memaknai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam yang lebih inklusif. Kamila et al, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam bila dilihat melalui perspektif fungsi dan konteks, bukan hierarki ontologis. Hal ini sejalan dengan temuan Abdi et al, yang memandang kepemimpinan perempuan sebagai manifestasi kesetaraan sosial dan peluang transformasi struktur patriarkal. Implementasi konsep ini terlihat dalam praktik pendidikan, manajemen organisasi, dan peran sosial yang semakin inklusif bagi perempuan, menunjukkan bahwa tafsir gender egaliter dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dari sisi normatif, kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa diskriminasi berbasis gender bersifat sosial, bukan teologis. Oleh karena itu, tafsir yang

¹⁵Anniza Abdi, Khaerunnisa Sukri, dan Misbahul Khair, “Kepemimpinan Perempuan: Analisis Filsafat Tentang Kesetaraan Gender Dan Tantangan Patriarki,” *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 4 (2025): 7.

¹⁶Emir Ar-Rahman, Rahma Ardhania, dan Desmi Satriana, “Mahar dan Wali Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik dan Tantangan Sosial Kontemporer,” *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026): 5.

kritis dan inklusif, seperti yang dikembangkan oleh Amina Wadud, menjadi sangat relevan untuk membongkar stereotipe patriarkal dan membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam keluarga, masyarakat, dan organisasi (Solihah et al., Maulani, Khairanis dan Aldi juga menekankan pentingnya representasi gender dalam narasi Al-Qur'an, karena tafsir yang bias gender tidak hanya memengaruhi pemahaman teks, tetapi juga praktik sosial yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan kepemimpinan perempuan.¹⁷

Dengan menggabungkan perspektif tafsir klasik, hermeneutika gender, dan kajian sosial kontemporer, terlihat bahwa patriarki dalam konteks Islam bukanlah fenomena yang ditentukan secara tekstual, tetapi hasil konstruksi sosial-historis yang dapat direformasi. Penafsiran yang kritis memungkinkan terjadinya transformasi relasi gender, baik di ranah domestik maupun publik, sekaligus memberikan landasan teoretis bagi kebijakan dan praktik sosial yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pemikiran feminis Islam, hermeneutika gender, dan analisis sosial kontemporer menjadi strategi efektif untuk menegakkan kesetaraan gender yang autentik, sekaligus mempertahankan relevansi Al-Qur'an dalam membimbing masyarakat Muslim kontemporer.

3. Transformasi Peran Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang kuat mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan diciptakan dari asal yang sama serta memiliki kedudukan spiritual yang setara di hadapan Allah. Prinsip ini terlihat dalam QS. An-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

¹⁷Maelina Putri Maratu Solihah, Muhammad Ahmad Mumtaz Muizza, Muhammad Dzikri Maulana, dan Andi Rosa, "Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 3, no. 1 (2026): 4.

Transformasi peran perempuan dalam perspektif Al-Qur'an juga terlihat dari pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan amal saleh dan membangun masyarakat yang baik. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸ Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling menjadi penolong dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an juga memberikan legitimasi terhadap peran perempuan dalam bidang ekonomi dan aktivitas publik. Dalam QS. An-Nisa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ يَسْأَلُونَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh hasil dari usaha yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kemandirian dan kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an memberikan landasan bagi transformasi peran perempuan yang lebih inklusif dan adil, di mana perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak yang terbatas pada ruang domestik, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial dan moral masyarakat.

Transformasi peran perempuan dalam bidang ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan akses terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama yang

memungkinkan perempuan mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan kemandirian. Al-Qur'an memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mujadilah/58: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus berbicara tentang perempuan, prinsip penghargaan terhadap ilmu berlaku bagi manusia secara umum. Karena itu, perempuan memiliki ruang yang sama untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah intelektual Islam, perempuan juga tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi turut berperan sebagai pengajar dan transmittor ilmu. Kajian mengenai perempuan dalam pengajaran ilmu qira'at di Indonesia menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam menjaga, mengajarkan, dan mentransmisikan ilmu Al-Qur'an melalui berbagai ruang pendidikan.¹⁸

Kesimpulan

Budaya patriarki dalam konteks masyarakat Muslim tidak bersumber dari ajaran normatif Al-Qur'an, melainkan merupakan produk konstruksi sosial dan tradisi penafsiran yang berkembang dalam ruang dan waktu tertentu. Al-Qur'an secara substansial menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan martabat, dan kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, prinsip-prinsip tersebut kerap mengalami distorsi akibat dominasi budaya patriarki yang memengaruhi cara teks dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan hukum keislaman. Analisis terhadap QS. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi superioritas laki-laki secara ontologis. Sebaliknya, ayat tersebut bersifat kontekstual dan fungsional, terkait dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam struktur masyarakat tertentu. Reinterpretasi melalui pendekatan hermeneutika gender dan kritik terhadap falosentrisme tafsir memperlihatkan bahwa makna ayat-ayat gender bersifat dinamis dan terbuka untuk

18

pembacaan yang lebih berkeadilan tanpa menegasikan otoritas Al-Qur'an sebagai teks suci. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya sintesis antara tafsir klasik, kajian feminisme Islam, dan analisis historis dalam membaca relasi gender dalam Al-Qur'an. Secara teoretis, artikel ini memperkuat argumen bahwa patriarki dalam Islam merupakan konstruksi interpretatif yang dapat ditransformasikan melalui metodologi tafsir yang kontekstual dan etis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus tafsir Al-Qur'an kontemporer yang selaras dengan prinsip keadilan gender dan relevan dengan tantangan masyarakat Muslim modern. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi Al-Qur'an, hukum Islam, dan kajian gender Islam pada level nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A., Sukri, K., & Khair, M, "Kepemimpinan Perempuan: Analisis Filsafat Tentang Kesetaraan Gender dan Tantangan Patriarki," *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, no. 2 (2025): 464-476.
- Adrianto, H., & Sitorus, C, "Peran dan Hak Perempuan di Tengah Masyarakat dalam Budaya Patriarki Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 Studi Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, no.1. (2025). 40-50.
- Agustin, Icha Aulia, dan Hanifah Zahra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Analisis Normatif Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 18, no. 1 (2025): 581-590.
- Al-Ansori, Moh Abdul Majid, "Budaya Patriarki Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, no. 1 (2025): 51-73.
- Bariroh, Azmil Muhibbatul dan Firanti Annisa, "Menepis Budaya Patriarki Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Amaliyatu Tadris*, vol.1 no.2 Februari (2023): 98-105.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Menafsir Ulang Gender dalam Al-Qur'an: Kritik Falosentrisme dan Rekonsiderasi Stereotipe Tafsir Patriarki*. Ciputat: Young Progressive Muslim (YPM), 2025.
- Hasanah, Uswatun, Saadilah Mursyid, dan Mhd Khalis Pasaribu, "Studi Ilmu Al Qur'an." *Journal Analisis Niaga dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2026):195–205.
- Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Kamila, Selma Zahra, Dhiyaul Akbar, and Anugrah Safitri Rachmat, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3133–3148.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'anul Karim*. (Jakarta: PT Al-Qosbah Karya Indonesia, 2021).
- Nurhidayah, "Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, no.1 (2025): 76-94.
- Parhan, P., N. Afiah, dan N. Isyanto, "Budaya Patriarki dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Ashbriyyah*, no. 1 (2024), 111-122.
- Pusvisasari, Lina, Eka Purjani Lestari, Siti Sarah, dan Siti Nurlaela, "Trasformasi Peran Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis Masa Rasulullah Saw Dan Konteks Modern," *Tasbidiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 18, No. 1 (2026): 361–370.
- Ar-Rahman, Emir, Rahma Ardhanian, dan Desmi Satriana, "Mahar dan Wali Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik dan Tantangan Sosial Kontemporer," *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026): 383–389.
- Solihah, Maelina Putri Maratu, Muhammad Ahmad Mumtaz Muizza, Muhammad Dzikri Maulana, dan Andi Rosa, "Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 3, no. 1 (2026): 40–50.